



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL
KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional, menentukan pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses serta dana operasional kepada Pimpinan DPRD guna menunjang kegiatan operasional DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20123 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota

Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 279);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 300);
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 317);
11. Peraturan Wali kota Kupang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 743);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Wali kota adalah Wali kota Kupang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kota kupang.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD kota kupang.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemberian Tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses serta dana operasional diberikan kepada Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD berdasarkan:

- a. Kemampuan Keuangan Daerah yang dikelompokkan meliputi tinggi, sedang dan rendah;
- b. Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara yang dirinci sebagai berikut:
 1. Pendapatan umum terdiri atas:
 - a) Pendapatan asli daerah;
 - b) Dana bagi hasil; dan
 - c) Dana alokasi umum.
 2. Belanja pegawai terdiri atas:
 - a) Belanja gaji dan tunjangan; dan
 - b) Tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

- c. Data yang digunakan sebagai dasar pertitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 3

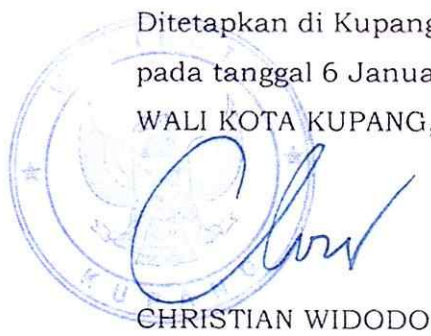
Perhitungan pengelompokan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2026
WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



JEFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 746

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Sekretaris DPRD Kota Kupang (Pemrkarsa)	

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TANGGAL 6 JANUARI 2026
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD
SERTA DANA OPERASIONAL KETUA
DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KOTA
KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026

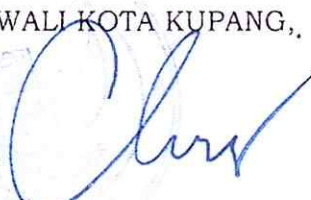
PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

A. PERHITUNGAN KKD

NO	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		KETERANGAN
	PENDAPATAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2022	BESARAN (Rp)	
1.	PAD	Rp. 184.544.191.282,00	Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor: BKAD.900/47/1/2026, Perihal: Pemberitahuan Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kupang Tahun 2026
	DBH	Rp. 26.641.405.703,00	
	DAU	Rp. 734.432.820.813,00	
	JUMLAH	Rp. 945.618.417.798,00	
2.	BELANJA PEGAWAI	Rp. 546.222.034.526,00	Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional
	HASIL PENGURANGAN	Rp. 399.396.383.272,00	
3.	KKD KOTA KUPANG	Rp. 399.396.383.272,00	
4.	KKD KOTA KUPANG DIKELOMPOKAN PADA KKD SEDANG	Rp. 300.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00	

B. PERHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO	KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEDANG	BESARAN ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Kupang Jumlah	Rp. 2.100.000 X 5 (besaran uang representasi ketua DPRD Kota Kupang) Rp. 10.500.000,-	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
2.	Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kupang Jumlah	Rp. 2.100.000 X 5 (besaran uang representasi ketua DPRD Kota Kupang) Rp. 10.500.000,-	Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan
3.	Dana Operasional (DO) Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kupang a. Ketua DPRD Kota Kupang Jumlah b. Wakil Ketua DPRD Kota Kupang Jumlah	 Rp. 2.100.000 X 4 (besaran uang representasi ketua DPRD Kota Kupang) Rp. 8.400.000,- Rp. 1.680.000 X 2,5 (besaran uang representasi ketua DPRD Kota Kupang) Rp. 4.200.000,-	Pertanggungjawaban Dana Operasional

WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Sekretaris DPRD Kota Kupang (Pemrakarsa)	